

**PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI SAAT COVID-19
BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA, LAPAS
KELAS IIB SLEMAN DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:
EVA RIZQIANDRA
18103040046

DOSEN PEMBIMBING:
ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., MA.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkan melalui program asimilasi dan integrasi atau pembauran narapidana dalam masyarakat. Salah satu bentuknya yakni pembebasan bersyarat. Pada kenyataannya tidak mudah bagi narapidana yang dikembalikan ke masyarakat untuk segera membaaur dan diterima oleh semua kalangan masyarakat. Akan ada saja suatu kalangan atau individu tertentu dari masyarakat yang akan selalu memiliki stigma tertentu terhadap narapidana tersebut. Kekhawatiran bahwa narapidana belum sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri dan menimbulkan pengulangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengangkat data secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, dan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara di tempat penelitian tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori *restorative justice*.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat saat Covid-19 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman berjalan sesuai dengan peraturan yang ada walaupun dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Sleman belum menggunakan peraturan terbaru yang dianjurkan yaitu Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat saat Covid-19 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat hanya 3% saja narapidana yang mengusulkan pembebasan bersyarat namun tidak dapat tersealisasi. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman diantaranya: a) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak menunjukkan perilaku yang baik; b) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak ada penjamin; c) Keberadaan penjamin di luar kota; d) Minimnya pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai penjamin; e) Stigma masyarakat terhadap bekas narapidana, f) Rendahnya kualitas SDM pegawai.

Proses pembimbingan Bapas Kelas I Yogyakarta yang diberikan kepada klien pemasyarakatan lebih difokuskan pada penguatan basis finansial klien pemasyarakatan, hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang rentan akan terjadinya kejahatan dapat memotivasi klien pemasyarakatan untuk mengulang kembali perbuatannya. Dari banyaknya narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat melanjutkan pembimbingan di Bapas Kelas I Yogyakarta tahun 2021 hanya 4% saja yang melakukan residivis dalam artian gagal pembebasan bersyarat. Beberapa kendala dalam proses pembimbingan pembebasan bersyarat diantaranya: a) Keterbatasan jumlah petugas Bapas; b) kendala berkomunikasi dengan klien pemasyarakatan; dan c) Terbatasnya anggaran.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Covid-19.

ABSTRACT

In connection with the rampant Covid-19 outbreak, in making current policies, the government determines through assimilation and integration programs or assimilation of people in society. One important thing is conditional. In reality, it is not easy for those who are returned to the community to immediately blend in and be accepted by all circles of society. There will be a certain group or individual from society that will always have a certain stigma against it. Fear that they have not fully reconciled with themselves and the consequences of criminal acts. The research method used is field research by collecting data directly at the Yogyakarta Class IIA Correctional Institution, Class IIB Sleman Correctional Institution, and Yogyakarta Class I Correctional Institution with data collection in the form of observations and interviews at the research site. The approach in this study is an empirical juridical approach. The theory used is the theory of punishment and the theory of restorative justice.

Conditional Implementation during Covid-19 at the Class IIA Yogyakarta Prison and Class IIB Sleman Prison in accordance with existing regulations, although running as needed in the Class IIB Sleman Prison has not used the latest recommended regulations, namely Permenkumham No. 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Prior to Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19. The implementation of the granting of parole during Covid-19 at the Yogyakarta Class IIA Prison and the Sleman Class IIB Prison is considered successful, because it can be seen that only 3% of inmates proposed parole but it could not be realized. Several obstacles in implementing parole in Yogyakarta Class IIA Prison and Sleman Class IIB Prison include: a) Correctional inmates do not show good behavior; b) Correctional inmates have no guarantor; c) The existence of guarantor outside the city; d) Lack of understanding of Correctional Inmates regarding guarantors; e) Society's stigma against ex-convicts and f) Low quality of employee human resources.

The guidance process for Class I prisons in Yogyakarta which is given to correctional clients is more focused on strengthening the financial base of correctional clients, this is because the poverty factor that is prone to crime can motivate correctional clients to repeat their actions. Of the many prisoners who received parole to continue mentoring at the Yogyakarta Class I Prisons in 2021, only 4% were recidivist in the sense of failing to release parole. Some of the obstacles in the parole mentoring process include: a) The limited number of Bapas officers; b) difficulty communicating with correctional clients; and c) Limited budget.

Keywords: Parole, Prisoner, Covid-19.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Rizqiandra

NIM : 18103040046

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Eva Rizqiandra

18103040046

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Eva Rizqiandra

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Eva Rizqiandra
NIM : 18103040046
Judul : "Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Disaat Covid-19 Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman Dan Bapas Kelas I Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 April 2022
Pembimbing



ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., MA.

NIP. 19800626 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-652/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI SAAT COVID 19 BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA, LAPAS KELAS II B SLEMAN DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EVA RIZQIANDRA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040046
Telah diujikan pada : Senin, 18 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 626a1f2775ad8



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6269729ebb98



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 626a201e9c0fb



Yogyakarta, 18 April 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 626a20f692e1

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق والهدى الى

صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini yang berjudul “Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Saat Covid-19 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman, dan Bapas Kelas I Yogyakarta” tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.LM., M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Kedua orang tua penulis, dan saudara penulis yang selalu mendukung, mendo'akan, dan memberikan semangat setiap saat.
7. Sahabat-sahabat penulis Bestari, Fajar, Ola, Milla, Nabila yang telah mewarnai hari-hari penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
8. Serta semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Maret 2022

Penulis



Eva Rizqiandra

MOTTO

“You Are Stronger Than You Think, So Never Give Up”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sejauh ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM SEJARAH KEPENJARAAN, PEMBEBASAN BERSYARAT, DAN COVID-19	15
A. Sejarah Pidana Penjara	15
1. Sejarah Kepenjaraan di Dunia Barat	15

2.	Sejarah Kepenjaraan di Indonesia	19
B.	Pembebasan Bersyarat Narapidana	22
1.	Pengertian Pembebasan Bersyarat	22
2.	Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	23
3.	Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat	24
4.	Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	26
5.	Pencabutan Pembebasan Bersyarat	30
C.	Tinjauan Umum Covid-19.....	32
BAB III PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBEBASAN		
BERSYARAT SAAT COVID-19.....		35
A.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.....	35
1.	Sejarah Berdirinya Lapas Kelas IIA Yogyakarta.....	35
2.	Program Kegiatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.....	36
3.	Sarana dan Prasarana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.....	44
4.	Jumlah Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.....	46
5.	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta Saat Covid-19.....	49
B.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.....	56
1.	Sejarah Berdirinya Lapas Kelas IIB Sleman.....	56
2.	Program Kegiatan di Lapas Kelas IIB Sleman.....	57
3.	Sarana dan Prasarana di Lapas Kelas IIB Sleman.....	60
4.	Jumlah Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIB Sleman.....	61

5. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIB Sleman Saat Covid-19.....	63
C. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.....	68
1. Sejarah Berdirinya Bapas Kelas I Yogyakarta.....	68
2. Tugas Pokok Bapas Kelas I Yogyakarta.....	70
3. Program Layanan Terpadu di Bapas Kelas I Yogyakarta.....	71
4. Jumlah Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta.....	74
5. Pembimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Saat Covid-19 di Bapas Kelas I Yogyakarta.....	75
D. Pengawasan Pembebasan Bersyarat di California.....	84
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT SAAT COVID-19.....	85
A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman Saat Covid-19.....	85
B. Pengawasan Terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat Saat Covid-19 di Bapas Kelas I Yogyakarta.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 10 Juni 2021, jumlah kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia adalah 1.885.842 orang. Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri jumlah kasus positif Covid-19 adalah 47.432 orang.¹ Pemerintah Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sejak 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.²

Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia dari Covid-19 terus bergulir. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga perlu perhatian dari berbagai lapisan masyarakat dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari Covid-19 dengan melakukan upaya-upaya penanggulangan agar Covid-19 tidak menyebar secara luas.³

Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkan melalui program

¹ Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, akses 10 Juni 2021.

² Mohammad Anwar, "Pelepasan Bersyarat dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4:1 (2020), hlm. 103.

³ Muhar Jaya, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat," *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 2:3 (2020), hlm. 311.

asimilasi dan integrasi atau pembauran narapidana dalam masyarakat. Salah satu bentuknya yakni pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu dari hak-hak narapidana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan lebih jelasnya mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Pasal 1 angka 8 dan 9 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴ Pembebasan narapidana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kebijakan juga dibuat karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang padat dan melebihi kapasitas. Sebagaimana kapasitas lembaga pemasyarakatan atau rutan di seluruh Indonesia adalah 130.000 orang, namun kenyataannya jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Sementara kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan hanya mampu menampung 131.931 orang. Hal ini tentu terjadi over kapasitas 100% lebih. Kondisi tersebut tentu rentan terhadap penyebaran Covid-19.⁵

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan atau rutan dan menekan laju penularan Covid-19 yaitu dengan pemberian asimilasi dan integrasi kepada

⁴ Frans Sahala Pranata Simbolon, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelepasan bersyarat Dalam keadaan Pandemi Virus Corona", *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, Vol 19:1 (2021), hlm. 337.

⁵ Dimas Ilham Nur Wicaksana, "Pajang Nalar Pembebasan Narapidana Saat Pandemi Corona," <https://jogja.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/4576-panjang-nalar-pembebasan-narapidana-saat-pandemi-corona>, akses 17 Maret 2021.

narapidana dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan dan petunjuk teknis pembebasan narapidana ini juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-19.PK.01.04. Tahun 2020, dan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-26.OT.02.02. Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.⁶

Pada kenyataannya tidak mudah bagi narapidana yang dikembalikan ke masyarakat untuk segera membaaur dan diterima oleh semua kalangan masyarakat. Akan ada saja suatu kalangan atau individu tertentu dari masyarakat yang akan selalu memiliki stigma tertentu terhadap narapidana tersebut.⁷ Kekhawatiran bahwa narapidana belum sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri, dan memiliki komitmen untuk keluar dari jeratan masa lalu, selalu menjadi pertimbangan masyarakat untuk menerima seorang narapidana integrasi sebab khawatir dengan

⁶ Niyan Ati Trisnawati, "Pemberian Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26:14 (Agustus 2020), hlm. 176.

⁷ Arfie Rachman Widiatama, "Pro Kontra Kebijakan Pelepasan Narapidana Oleh Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurist-Diction*, Vol 4:3 (2021), hlm. 888.

rekam jejaknya di masa lalu yang dapat memicu terulangnya tindak pidana kembali.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penyusun melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI SAAT COVID-19 BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA, LAPAS KELAS IIB SLEMAN DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di saat Covid-19 bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman sudah diterapkan sesuai peraturan yang ada?
2. Bagaimana pengawasan Bapas Kelas I Yogyakarta terhadap narapidana pembebasan bersyarat saat Covid-19 yang berada di masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Kedua: Bekasi, Penerbit Sari Ilmu Pratama, 2010.

- a. Untuk mengetahui penerapan dari pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat saat Covid-19 bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman.
- b. Untuk mengetahui pengawasan dari Bapas Kelas I Yogyakarta saat Covid-19 terhadap narapidana mendapat pembebasan bersyarat saat berada di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya yang terkait dengan pemenuhan pembebasan bersyarat saat Covid-19 bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan terkait pemenuhan pembebasan bersyarat saat Covid-19 bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan telaah pustaka dalam penelitian ini untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Azizan Syah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau yang berjudul “Analisis Yuridis Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”. Dalam skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap pemberian hak asimilasi dan integrasi terhadap narapidana pada masa Covid-19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 serta dampak yang timbul dari keputusan tersebut bagi masyarakat umum.⁹

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Dedi Susanto Sutrisno, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)”. Dalam Skripsi ini membahas mengenai dasar hukum pemberian kebijakan asimilasi dan integrasi pada masa Covid-19, prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana pada masa covid di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dan akibat hukum

⁹ Azizan Syah, “Analisis Yuridis Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2020 Tentang Peneluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau (2020).

terhadap pelanggaran program asimilasi dan integrasi bagi narapidana pada masa Covid-19 tersebut.¹⁰

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Reynold Apriadi Napitupulu, mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai peran hukum dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia, pengaturan hukum tentang HAM terhadap narapidana dan pengaturan hukum mengenai pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Peyeberan Covid-19.¹¹

Namun dalam penelitian ini objek yang diambil oleh penyusun berbeda, yakni Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun membahas mengenai pelaksanaan pemberian integrasi di saat Covid-19 bagi narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di

¹⁰ Dedi Susanto Sutrisno, “Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa Covid-19 Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020).

¹¹ Reynold Apriadi Napitupulu, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permeenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak inegrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,” *Skripsi* Universitas Sumatera Utara (2020).

Lapas Kelas IIA Yogyakarta, dan Lapas Kelas IIB Sleman serta pengawasan Bapas Kelas I Yogyakarta terhadap narapidana integrasi di saat Covid-19 yang mendapat pembebasan bersyarat saat berada di masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidana

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Penjatuan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuan pidana itu. Penjatuan pidana bagi penjahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹²

b. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan

¹² Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 157.

suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).¹³

Menurut Karl. O Christiansen karakteristik dari teori *utilitarian* adalah:

- a. Tujuan dari pidana adalah pencegahan (*prevention*),
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (kesengajaan atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana,
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: 2010), hlm. 16.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

mewujudkan ketertiban.¹⁵ Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:¹⁶

- a. Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat
- c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Teori Pembinaan

Pembinaan merupakan cara dan usaha yang diupayakan untuk merubah suatu pola ataupun tatana. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal.¹⁷ Dalam proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, didalamnya terkandung tujuan:

¹⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sangsi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 76.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 31.

¹⁷ Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pidanaan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9:2 (April 2012), hlm. 135.

- a. Berusaha agar narapidana dan anak didik tidak melanggar hukum lagi,
- b. Menjadikan narapidana dan anak didik sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan,
- c. Membantu narapidana dan anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat/

Dalam sistem pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan yang terdiri atas:

1. Tahap pertama (maksimum *security*) atau tahap awal

Pada tahap ini terhadap narapidana diberikan pengawasan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga ($1/3$) dari masa pidana.

2. Tahap kedua (medium *security*) atau tahap lanjutan pertama

Pada tahap ini pembinaan dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana.

3. Tahap ketiga (minimum *security*) atau tahap lanjutan kedua

Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap-tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya, narapidana sudah dapat diasimilasikan keluar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan.

4. Tahap keempat (*integrogasi*) atau pembinaan tahap akhir

Pada tahap ini diberikan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Apabila sudah menjalani masa tersebut dan paling sedikit sembilan bulan

seorang narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Proses pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan begitu saja oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya peran dari masyarakat, disebabkan karena masyarakatlah yang akan dapat memulai menerima apakah pembinaan narapidana tersebut dapat mengenal pada diri narapidana atau tidak.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan cara kualitatif/wawancara di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

¹⁸ *Ibid.*

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Seperti dari berbagai Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan yang ditujukan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan atau datanya dalam penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati dan mencatat tingkah laku individu atau kelompok objek kajian dalam keadaan alamiah. Observasi membantu menegaskan atau menolak serta melihat kembali tentang apa saja yang telah

ditemukan lewat wawancara. Dalam hal ini penulis akan mengamati objek dari penelitian ini yaitu Lapas Kelas II A Yogyakarta, Lapas Kelas II B Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

5. Analisis Data

Untuk memperdalam kajian yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni kajian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata yang disajikan dalam tulisan atau literatur melalui pengamatan yang dilakukan oleh penyusun.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahas dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum mengenai sejarah kepenjaraan, pembebasan bersyarat, dan covid-19.

Bab *ketiga*, hasil penelitian data wawancara terkait penerapan pelaksanaan serta pengawasan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

Bab *keempat*, analisis terhadap hasil penelitian data wawancara terkait penerapan pelaksanaan serta pengawasan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

Bab *kelima*, merupakan penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang penyusun teliti, sedangkan saran merupakan kritik atau komentar serta masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat saat Covid-19 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman berjalan sesuai dengan peraturan yang ada walaupun dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Sleman belum menggunakan peraturan terbaru yang dianjurkan yaitu Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat saat Covid-19 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari jumlah data yang diusulkan dengan yang jumlah data yang terealisasi mendekati dengan jumlah yang diusulkan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman diantaranya: a) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak menunjukkan perilaku yang baik; b) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak ada penjamin; c) Keberadaan penjamin di luar kota; d) Minimnya pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai penjamin; e) Stigma masyarakat terhadap bekas narapidana; f) Kendala pada petugas.

2. Proses pembimbingan Bapas Kelas I Yogyakarta dilakukan kepada narapidana yang menjalani proses pembebasan bersyarat berupa bimbingan kepribadian dan kemandirian. Dalam faktanya, pembimbingan lebih difokuskan pada penguatan basis finansial klien pemasyarakatan, hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang rentan akan terjadinya kejahatan dapat memotivasi klien pemasyarakatan untuk mengulang kembali perbuatannya. Dari banyaknya narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman dan melanjutkan pembimbingan di Bapas Kelas I Yogyakarta tahun 2021 hanya 4% saja yang melakukan residivis dalam artian gagal pembebasan bersyarat. Terdapat kendala dalam proses pembimbingan pembebasan bersyarat diantaranya: a) Keterbatasan jumlah petugas Bapas; b) Kendala berkomunikasi dengan klien pemasyarakatan; c) Terbatasnya anggaran; dan e) Terbatasnya jumlah petugas.

B. Saran

Saran penulis dalam kaitannya dengan materi yang diuraikan dalam skripsi ini adalah:

1. Keberadaan penjamin diluar kota yang mengakibatkan terhambatnya proses litmas karena melibatkan dua pihak Bapas. Seharusnya pihak Lapas melakukan koordinasi menyeluruh dan melakukan apengawalan ke Bapas tujuan.
2. Kendala yang timbul karena keterbatasan jumlah petugas Bapas sebaiknya diatasi dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyalurkan tenaga-tenaga ahli di bidang pemasyarakatan untuk dipekerjakan di Bapas.

3. Pengawasan pembebasan bersyarat di California, dapat diambil sisi positifnya dan diterapkan bagi pembebasan bersyarat di Indonesia, yaitu selain faktor dari narapidana pembebasan bersyarat yang memiliki penyesalan terhadap masa lalunya dan merubah dirinya untuk semakin baik, faktor keterampilan, profesionalisme dari pembimbing, dan stabilitas pengawasan juga sangat dibutuhkan bagi keberhasilan pembebasan bersyarat.
4. Masyarakat yang tidak mau menerima narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat seharusnya diberikan penyuluhan bahwasannya narapidana sudah berubah karena dirinya sendiri bukan karena lembaga pemasyarakatan, narapidana yang sudah jera bukan karena dipukuli namun jera karena diri sendiri, dan narapidana berubah bukan karena paksaan namun berubah karena keadaan yang memberikan pelajaran untuk berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana Dan Anak.

Buku

Abdussalam, H.R, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007).

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana: Jakarta, 2007).

Atmadja, I Dewa Gede, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setar Press, 2018).

C, Evan, *Privatisasi Penjara: Upaya mengatasi Krisis Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016).

Chazwi, Adam, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003).

Muladi, *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*, Makalah FH-UI, 1998.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010).

Mustofa, M, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*, (Bekasi, Penerbit Sari Ilmu Pratama, 2010).

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Priyatno, Dwi, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

R. Achmad S. Soemadipradja, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1979).

Sholehuddin, M, *Sistem Sangsi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

Utrecht, *Rangkaain Sari Kuliah Hukum Pidana, Suatu Penganantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000).

Jurnal

Anwar, Mohammad, “Pelepasan Bersyarat dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4:1 (2020).

Balqis, Wizna Gania, “Pelepasan Bersyarat Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan”, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol 1:2 (2020).

- Basuki, Udiyo, Slamet Haryono, dan Kamal Fahmi Kurnia, "Covid-19: Dampak dan Tantangan Regulasi, Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran Perbandingan Indonesia dan Jepang", *Justicia Sanins: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:1 (September 2021).
- Ilham, Andri Rinanda, "Sejarah dan Perkembangan Konsep Keparajanaan Menjadi Pemasarakatan", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5:1 (2020).
- Jaya, Muhar, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat," *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 2:3 (2020).
- Harahap, Rara Julia Timbara, "Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019", *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 2:3 (Agustus 2020).
- Rijuanda, Meldio, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan", *Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyaratakan*, Vol 2:3 (2021).
- Simbolon, Frans Sahala Pranata, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelepasan bersyarat Dalam keadaan Pandemi Virus Corona", *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, Vol 19:1 (2021).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, "Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Litigasi*, Vol. 21:2 (Oktober 2020).
- Trisna, Nila, "Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasarakatan", *Community*, Vol 3:2 (2017).
- Trisnawati, Niyati, "Pemberian Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26:14 (Agustus 2020).
- Turner Susan, Helen Braithwaite, & Joseph R. Tatar II, "Impact of the California Parole Supervision and Reintegration Model (CPSRM) on Parole Perceptions of Supervision", *Center for Evidence-Based Corrections University of California*, (2012).
- Wahyudi, Imam, "Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat", *Maksigama*, Vol 14:1 (2020).
- Widiatama, Arfie Rachman, "Pro Kontra Kebijakan Pelepasan Narapidana Oleh Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurist-Diction*, Vol 4:3 (2021).
- Wulandari, Sri, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9:2 (April 2012).

Yuliana, "Coronavirus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Wellness Healthy Magazine*, Vol. 2:1 (Februari 2020).

Website

Aulia, Salsabila Tiara, "Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan", <http://fh.unpad.ac.id>, akses pada 16 November 2021.

Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, akses 10 Juni 2021.

Dimas Ilham Nur Wicaksana, "Pajang Nalar Pembebasan Narapidana Saat Pandemi Corona," <https://jogja.kemerkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4576-panjang-nalar-pembebasan-narapidana-saat-pandemi-corona>.

Website Resmi Bapas Kelas I Yogyakarta, <http://bapasyogya.info/sibango/>.

Website Resmi Lapas Kelas IIA Yogyakarta, <https://lapaswirogunan.com/profil/sejarah-lapas-wirogunan-yogyakarta/>.

Website Resmi Lapas Kelas IIB Sleman, <http://lapassleman.kemerkumham.go.id>.

Website Resmi Sistem Database Pemasarakatan, [SDP Analisis \(ditjenpas.go.id\)](http://SDP Analisis (ditjenpas.go.id)).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA